



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Salak III, Nomor 7A, Kota Madiun, Kode Pos: 63131,
Telepon (0351) 468876,
Laman: <http://dlh.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

Nomor : 658.11/ 49 /401.114/2023

TENTANG
PENDIRIAN BANK SAMPAH
"ANJASMORO"

RW. 05 KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kota Madiun selama ini masih banyak yang belum menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;

d. bahwa masyarakat di RW. 05 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah ;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
8. Surat Kelurahan Pangongangan Nomor : 460/228/401.302.7/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Permohonan Surat Keputusan (SK) Pendirian Bank Sampah Anjasmoro RW. 05 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di lingkungan RW. 05 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang selanjutnya disebut **"BANK SAMPAH ANJASMORO"** dengan Susunan Lembaga dan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah, Bank Sampah di lingkungan RW. 05 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA** : Managemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di RW. 05 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil

KEEMPAT

: Mekanisme manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di lingkungan RW. 05 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana di maksud diktum **KETIGA** meliputi :

- a. penetapan jam kerja
- b. pemilahan sampah
- c. penyerahan sampah
- d. penimbangan sampah
- e. pencatatan
- f. penjualan dan mendebet ke dalam buku rekening anggota
- g. penarikan tabungan
- h. peminjaman uang
- i. buku tabungan
- j. jenis tabungan
- k. jenis sampah
- l. penetapan harga
- m. penetapan gaji karyawan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 11 September 2023

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MADIUN



AANG MARHAENDRA BUDIONO, S.E.

Pembina

NIP 195411241986031009

**STRUKTUR ORGANISASI
BANK SAMPAH "ANJASMORO"
RW. 05 KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**



Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN



AANG MARHAENDRA BUDIONO, S.E.
Pembina
NIP. 195411241986031009

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH "ANJASMORO"

RW. 05 KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	LURAH PANGONGANGAN	
2.	PENASEHAT	KETUA LPMK	
3.	PEMBINA	KETUA RW. 05	
4.	KETUA	FAJAR KOESPRIYANTO	
5.	SEKRETARIS	SYUKUR	
6.	BENDAHARA	YUDI SUPRAYITNO	
7.	SEKSI – SEKSI : A. SEKSI PENIMBANGAN B. SEKSI PEMILAHAN C. SEKSI PEMBUKUAN D. SEKSI PENGGERAK	1. ZAENAL ABIDIN 2. JOKO WALGITO 1. SUTOPO 2. SUPIATI 3. SUNARSIH 4. TARNO 1. NUNING 2. KHUSNUL 1. WIDJAJAWATI 2. KUSRAHARJO	

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

AANG MARHAENDRA BUDIONO, S.E.
Pembina
NIP 195411241986031009

